

SALINAN

**WALIKOTA SORONG**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, diperlukan adanya perencanaan pelaksanaan Reklamasi Pantai untuk kebutuhan lahan Pembangunan Perumahan, Industri, Perdagangan dan Jasa, Pelabuhan, Pergudangan, Wisata Bahari, serta Sarana dan Prasarana lainya ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahunm 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Dan pulau-Pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 tahun 2007 tentang pedoman Perencanaan tata Ruang kawasan Reklamasi Pantai ;
19. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan kawasan Perkotaan ;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pengerukan dan Reklamasi ;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Dipantai Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sorong.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, Pengeringan lahan atau drainase.
8. Mineral reklamasi adalah mineral yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
9. Kawasan strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara, Pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

10. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, Sosial, Budaya, dan /atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
11. Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
12. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan /atau bantuan diatas permukaan tanah dan/atau batuan ;
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal Bersandar , berlabuh, naik turun penumpang dan /atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
14. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;
15. Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah wilayah perairan disekitar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diperuntukan bagi keselamatan pelayaran dan pengembangan pelabuhan yang bersangkutan ;
16. Obyek vital Nasional adalah kawasan /lokais, Pembangunan instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis;
17. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang laut tertinggi kearah darat;
18. Garis pantai adalah garis yang membatasi sempadan pantai dengan muka atau titik pasang laut tertinggi;
19. Kawasan konservasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan ;
20. Orang adalah perseorangan dan/atau badan hukum;
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan ;
22. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditranspor oleh media air, angin, es, gletser disuatu cekungan;
23. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi pantai diwilayah kota Sorong.

- (2) Peraturan daerah ini dikecualikan bagi reklamasi di :
  - a. Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta diwilayah perairan terminal khusus;
  - b. Lokasi pertambangan, minyak , gas bumi, dan panas bumi ;dan
  - c. Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (3) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hanya berlaku untuk zona inti.

### **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 3

Reklamasi pantai berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu , berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### Bagian kedua Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan reklamasi pantai bertujuan :

- a. Mengembangkan potensi ekonomi yang dapat menjadi basis ekonomi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan kegiatan lanjutan serta meningkatkan mutu dan dayaguna sumber daya manusia atas dasar kerjasama Pemerintah, Masyarakat dan Swasta ;dan
- b. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kawasan pengembangan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi.

### **BAB IV PERENCANAAN REKLAMASI**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah kota dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamsi;
- (2) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Penentuan lokasi;
  - b. Penyusunan rencana induk;
  - c. Studi kelayakan ;
  - d. Penyusunan rancangan detail.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(2) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K kota dan/atau Rencana Tata Ruang Walayah Kota ;

- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penentuan:
  - a. Lokasi Reklamasi; dan
  - b. Lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).

#### Pasal 7

Penyusunan rancangan induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf b, harus memperhatikan :

- a. Kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten /Kota dan/atau rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten /Kota;
- c. Sarana prasarana fisik dilahan reklmasi dan disekitar lahan yang di reklamasi;
- d. Akses pubkil;
- e. Fasilitas umum;
- f. Kondisi ekosistem pesisir;
- g. Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- h. Pranata sosial;
- i. Aktivitas ekonomi;
- j. Kependudukan;
- k. Kearifan lokal ; dan
- l. Daerah cagar budaya dan setus sejarah.

#### Pasal 8

Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit memuat :

- (1) Rencana peruntukan lahan reklamasi;
- (2) Kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi;
- (3) Tahapan pembangunan;
- (4) Rencana pengembangan;dan
- (5) Jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

#### Pasal 9

- (1) Studi kelayakan sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat(2) huruf c meliputi :
  - a. Teknis;
  - b. Ekonomi-finansial ; dan
  - c. Lingkungan hidup.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kelayakan hindro –oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik.
- (3) Kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kelayakan analisis :
  - a. Rasio manfaat dan biaya [Benefit Cost Ratio (B/C-R) ];
  - b. Nilai bersih perolehan sekarang [(Net Present Value(NPV))];
  - c. Tingkat bungan pengembalian [(Internal Rate of Return (IRR))];
  - d. Jangka waktu pengembalian investasi [(Return of Investment (ROI)); dan
  - e. Valuasi ekonomi lingkungan Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 10

- (1) Rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, disusun berdasarkan rancangan induk dan studi kelayakan.
- (2) Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rancangan :
  - a. Penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi;
  - b. Pembesihan dan /atau perataan tanah;
  - c. Pembuatan dinding penahan tanah dan /atau pemecah gelombang;
  - d. Pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan /atau laut;
  - e. Perbaikan tanah dasar ;
  - f. Pengurugan material reklamasi;
  - g. Penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut;
  - h. Pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan
  - i. System drainase.
- (3) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi.

**BAB V**  
**PERIZINAN REKLAMASI**

Pasal 11

- (1) Pemerintah, Pemerintah Kota dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki :
  - a. Izin lokasi ; dan
  - b. Izin pelaksanaan reklamasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Izin lokasi reklamasi; dan
  - b. Izin lokasi sumber material reklamasi.

Pasal 12

- (1) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi dapat dilakukan didarat dan/atau laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di :
  - a. Pulau-pulau kecil terluar;
  - b. Kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. Pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar ; dan
  - d. Kawasan terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh :
  - a. Merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. Mengakibatkan terjadi erosi pantai ; dan
  - c. Mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (4) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut.

## **BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 13

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin lokasi Reklamasi dan izin pelaksanaan Reklamasi pada :
  - a. Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi ;dan
  - b. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah kota.
- (2) Walikota berwenang memberikan pertimbangan terkait lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi kepada Meteri dalam penerbitan ijin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamsi pada :
  - a. Kawasan strategis nasional tertentu ;
  - b. Perairan pesisir didalam kawasan strategis nasional;
  - c. Kegiatan reklamasi lintas Provinsi;
  - d. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh kementerian ; dan
  - e. Kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Izan lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (2) Izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan diatas 500(lima ratus )hektar harus mendapatkan rekomendari dari Menteri.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan :
  - a. Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Walikota;
  - b. Peta lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dengan skala 1: 1000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta;dan
  - c. Proposal perencanaan reklamasi.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan :
  - a. Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Walikota;
  - b. Rencana induk;
  - c. Studi kelayakan; dan
  - d. Rancangan detail.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan persyaratan bagi Walikota untuk menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

### Pasal 15

Walikota bertanggung jawab terhadap setiap izin lokasi Reklamsi dan izin pelaksanaan reklamasi yang terbitkan.

### Pasal 16

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN**

Bagian kesatu  
Izin Lokasi Reklamasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah, Pemerintah Kota dan setiap dan setiap orang untuk memiliki izin lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Walikota setertai dengan persyaratan untuk :
- a. Pemerintah dan Pemerintah Kota merupakan Surat Keterangan penanggung jawab kegiatan ;
  - b. Orang perseorangan berupa :
    - 1. Surat Keterangan Penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
    - 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab kegiatan ; dan
    - 3. Fotokopi Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) peseorangan atau badan usaha;
  - c. Badan hukum berupa :
    - 1. Surat Keterangan penanggungjawab kegiatan ;
    - 2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
    - 3. Fotokopi Surat izin usaha Perdagangan;
    - 4. Fotokopi NPWP;dan
    - 5. Surat keterangan domisili usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa :
- a. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
  - b. Peta lokasi reklamsi dengan skala 1:1.000 dengan system koordinat lintang dan bujur pada lembar peta;
  - c. Peta lokasi bersumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan system koordinat lintang dan bujur pada lembar peta ; dan
  - d. Proposal reklamasi.

Pasal 18

Proposal reklamsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d memuat :

- a. Latar belakang;
- b. Tujuan reklamasi;
- c. Pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
- d. Rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume dan jenis material ;
- e. Rencana pemanfaatan lahan reklamasi ;
- f. Gambaran umum pelaksanaan reklamasi ;dan
- g. Jadwal rencana pelaksanaan kerja.

- a. Orang perseorangan berupa :
    1. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
    2. Fotokopi KTP;
    3. Fotokopi NPWP.
  - b. Badan hukum berupa :
    1. Surat Keterangan penanggungjawab kegiatan;
    2. Fotokopi akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
    3. Fotokopi SIUP; dan
    4. Fotokopi NPWP.
- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Ditambahkan persyaratan berupa :
- a. Fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
  - b. Fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
  - c. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan lokasi sempada pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Studi kelayakan;
  - e. Dokumentasi rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi , dan gambar rencana infrastruktur;
  - f. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
  - g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan ;
  - h. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
  - i. Surat perjanjian atas pemohon dan pihak pemasuk material yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan dilengkapi fotokopi surat izin pertambahan daerah dan fotokopi izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga /instansi yang berwenang.

#### Bagian ketiga

#### Tata cara Penerbitan izin lokasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi

#### Pasal 20

Tata cara penerbitan Izin lokasi Reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII PELAKSANAAN REKLAMASI**

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan;
- (2) Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara pangkurugan;
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- (4) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai ;
  - b. Mempertahan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
  - c. Memberikan kompensasi/ganti kerudian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
  - d. Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi ; dan
  - e. Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamsi.

Pasal 22

- (1) Izin pelaksanaan reklamasi yang akan dimanfaatkan sebagai terminal untuk kepentingan sendiri(TUKS) hanya dapat diberikan sepanjang 50 meter dari garis pantai menjorok kearah laut dan tidak mengganggu alur pelayaran dan kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk mengembangkan suatu kawasan, dapat diberikan ijin sepanjang 500 meter dari garis pantai menjorok kearah laut dengan tetap memperhatikan batas alur pelayaran dan letak geografis bawah laut.

Pasal 23

Pelaksanaan reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai secara tegak lurus kearah laut dengan kedalaman laut maksimal 10(sepuluh) meter dari tinggi muka air laut rata-rata.

Pasal 24

Status hak Pengelolaan atas lahan hasil reklamasi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Walikota dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan izin lingkungan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi.

**BAB X  
PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pengawasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, diancam pidana sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengadua dari seseorang tentang adanya tidak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil;
  - b. Melakuklan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tidak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangla dalam perkara tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
  - d. Melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tidak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. Menyegel dan /atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tidak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil sebagai alat bukti;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. Melakukan penghentian penyidikan ;dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidikan pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisia Negera republik Indonesia.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 9 -10 - 2014  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 9 -10 - 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 19 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**S U K I M A N**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI**

I. UMUM

Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota, Reklamasi biasanya dilakukan oleh karena lajunya pertumbuhan dan kebutuhan lahan yang meningkat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan.

Reklamasi pantai merupakan sub sistem dari sistem pantai. Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat maupun ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar.

Dampak positif reklamasi antara lain peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara dampak negatif dari reklamasi meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, pencemaran laut, terganggunya ekosistem laut.

Pada prinsipnya reklamasi harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dengan orientasi pada jangka panjang. Dalam pelaksanaan reklamasi diperlukan kajian mendalam sehingga menghasilkan area reklamasi yang aman dan melestarikan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9


Cukup Jelas.

- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.



**SALINAN**

**WALIKOTA SORONG**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI**



**PEMERINTAH KOTA SORONG**  
**TAHUN 2014**